



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
NOMOR : 281 /UN12/LL/2018

TENTANG

PENETAPAN KUOTA MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA (S1)  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana (S1) Universitas Sam Ratulangi Tahun Akademik 2018/2019, maka dipandang perlu menetapkan kuota mahasiswa baru Program Sarjana (S1) Universitas Sam Ratulangi Tahun Akademik 2018/2019;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perlu menerbitkan Keputusan Rektor

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4586)
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Nomor 16 Tahun 2014; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 20);
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2169)
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 618);

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 24 Juli 2014 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2014-2018;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/KMK.05/2017 Tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 01/UN12/PP/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG PENETAPAN KUOTA MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA (S1) UNIVERSITAS SAM RATULANGI TAHUN AKADEMIK 2018/2019

KESATU : Menetapkan Kuota Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Universitas Sam Ratulangi Tahun Akademik 2018/2019 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 09 Februari 2018



REKTOR,

ELLEN JOAN KUMAAT

NIP 196007091986032001<sup>re</sup>


## Lampiran Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi

Nomor : 281 /UN12/LL/2018

Tanggal : 09 Februari 2018

Tentang : Penetapan Kuota Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1)  
Universitas Sam Ratulangi Tahun Akademik 2018/2019

NO.	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	KUOTA			JUMLAH
			SNMPTN	SBMPTN	MANDIRI	
1.	KEDOKTERAN	Pendidikan Dokter	53	53	44	150
		Pendidikan Dokter Gigi	9	9	7	25
		Keperawatan	26	26	23	75
2.	TEKNIK	Teknik Sipil	42	42	36	120
		Teknik Arsitektur	28	28	24	80
		Teknik Elektro	28	28	24	80
		Teknik Mesin	21	21	18	60
		Perencanaan Wilayah dan Kota	28	28	24	80
		Teknik Informatika	28	28	24	80
		Teknik Lingkungan	14	14	12	40
3.	PERTANIAN	Agronomi	16	16	13	45
		Ilmu Tanah	21	21	18	60
		Agribisnis	70	70	60	200
		Ilmu dan Teknologi Pangan	21	21	18	60
		Teknik Pertanian	28	28	24	80
		Ilmu Kehutanan	21	21	18	60
		Agroteknologi	21	21	18	60
4.	PETERNAKAN	Proteksi Tanaman	18	18	14	50
		Ilmu Peternakan	77	77	66	220
5.	FPIK	Mahajemen Sumber Daya Perairan	18	18	14	50
		Budidaya Perairan	18	18	14	50
		Ilmu Kelautan	35	35	30	100
		Teknologi Hasil Perikanan	18	18	14	50
		Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	18	18	14	50
		Agrobisnis Perikanan	26	26	23	75
6.	EKONOMI Dan BISNIS	Ekonomi Pembangunan	53	53	44	150
		Manajemen	140	140	120	400
		Akuntansi	88	88	74	250
7.	HUKUM	Ilmu Hukum	252	252	216	720
8.	FISIP	Ilmu Administrasi Negara	35	35	30	100
		Ilmu Administrasi Bisnis	35	35	30	100
		Ilmu Pemerintahan	35	35	30	100
		Ilmu Politik	26	26	23	75
		Ilmu Komunikasi	35	35	30	100
		Sosiologi	18	18	14	50
		Antropologi Sosial	18	18	14	50
		Ilmu Perpustakaan	18	18	14	50
9.	ILMU BUDAYA	Sastra Indonesia	13	13	9	35
		Sastra Inggris	70	70	60	200
		Sastra Jerman	11	11	8	30
		Ilmu Sejarah	11	11	8	30
10.	MIPA	Kimia	25	25	20	70
		Biologi	21	21	18	60
		Matematika	42	42	36	120
		Fisika	18	18	14	50
		Farmasi	28	28	24	80
		Sistem Informasi	28	28	24	80
11.	KESEHATAN MASYARAKAT	Ilmu Kesehatan Masyarakat	70	70	60	200
Total			1793	1793	1514	5100



ELLEN JOAN KUMAAT

NIP 196007091986032001